



**PUTUSAN**

**Nomor 732 K/Pid/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **H. SYAIFUDIN alias H. SAMARI bin SADIYO;**
- Tempat lahir : Lamongan;
- Umur / tanggal lahir : 66 tahun / 11 November 1949;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Balun RT.004 RW.003, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta / Tani;
- II. Nama : **MUAH bin IMRAN;**
- Tempat lahir : Lamongan;
- Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 1 September 1966;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Balun RT.001 RW.001, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan;
- Agama : Hindu;
- Pekerjaan : Swasta Sawsta / Tani;
- III. Nama : **SUROSO bin IMRAN;**
- Tempat lahir : Lamongan;
- Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 12 Oktober 1965;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Balun RT.005 RW.001, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan;
- Agama : Hindu;
- Pekerjaan : Swasta / Tani;
- IV. Nama : **SUPURNOMO bin H. SYAIFUDIN alias H. SAMARI;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Lamongan;  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 4 Juli 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Balun RT.001 RW.001, Kecamatan  
Turi, Kabupaten Lamongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta / Tani;  
Para Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lamongan karena didakwa:

**Kesatu:**

Bahwa mereka para Terdakwa 1. H. Syaifudin alias H. Samari bin Sadiyo, 2. Muah bin Imran, 3. Suroso bin Imran dan 4. Supurnomo bin H. Syaifudin alias H. Samari secara bersama-sama dan berserikat atau masing-masing bertindak untuk sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Sawah tambak turut tanah Dusun Sarirejo, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Tepatnya dibelakang Garasi/gudang Bus Wiji atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu, "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hak dalam memakai tanah partikular atau sesuatu pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa yang merasa ada hubungan keluarga dengan korban Muaningsih (saudara ipar dan keponakan) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya para Terdakwa pernah meminta kepada saksi korban Muaningsih dirumahnya dan di Balai Kelurahan Sukorejo untuk mengharap tanah miliknya (Muaningsih) yang terletak di Dusun Sarirejo, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Tepatnya di belakang Garasi/gudang Bus Wiji. Namun saksi Muaningsih tidak pernah mengizinkan dan menolak permintaan para Terdakwa tersebut, karena tanah Tambak/sawah tersebut adalah Hak Miliknya sesuai dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 4932647 tanggal 1 Maret 1978, luas 9.711 M2 yang

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 732 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Lamongan dan dalam lampiran Pencatatan Peralihan Hak (Perubahan) pada tanggal 2 Januari 1992 atas nama Istak (suami korban Muaningsih) saat itu pula korban Muaningsih beserta suaminya Istak menggarap tanah tambak/sawah, kemudian Istak suaminya korban meninggal dunia pada tanggal 28 April 2008, namun tanah tambak/sawah tersebut tetap digarap oleh korban Muaningsih, namun pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2014 para Terdakwa telah sepakat tanpa izin terlebih dahulu pada pemiliknya yaitu Muaningsih langsung menggarap tanah sawah/tambak tersebut dan korban Muaningsih pada tanggal 10 Oktober 2014 saat hendak kesawah/tambak mengetahui kalau tanah sawah/tambaknya telah digarap oleh para Terdakwa lalu korban Muaningsih pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WIB, melaporkan ke Polres Lamongan karena tanah tambak/sawah miliknya telah digarap oleh para Terdakwa tanpa sepengetahuan korban Muaningsih;

Bahwa tanah tambak/sawah tersebut oleh para Terdakwa mulai bulan November tahun 2014 telah ditaburi benih Ikan Bandeng, Ikan Bader, Ikan Sumbro (Mas), dan udang Panami, sekitar bulan Maret 2015 para Terdakwa telah memanen hasilnya, kemudian pada bulan Mei 2015 para Terdakwa telah menanam padi di tanah tambak/sawah tersebut dan dipanen pada bulan September 2015 yang hasilnya telah dinikmati oleh para Terdakwa serta sampai sekarang tanah tambak/sawah tersebut masih dikuasai oleh Para Terdakwa.

Bahwa korban Muaningsih sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai sekarang tidak bisa menggarap tanah miliknya sendiri dan korban Muaningsih mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) karena tidak bisa menggarap tanah tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 (1) jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

## **ATAU:**

### **Kedua:**

Bahwa mereka para Terdakwa 1. H. Syaifudin alias H. Samari bin Sadiyo, 2. Muah bin Imran, 3. Suroso bin Imran dan 4. Supurnomo bin H. Syaifudin alias H. Samari secara bersama-sama dan berserikat atau masing-masing bertindak untuk sendiri-sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu "Dengan sengaja mencabut barangnya sendiri, atau suatu barang yang bukan miliknya untuk kepentingan pemiliknya dari kekuasaan orang yang mempunyai hak gadai, hak

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 732 K/Pid/2016

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan, hak memungut hasil atau hak pakai atas barang tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya Para Terdakwa yang masih ada hubungan keluarga dengan korban Muaningsih (saudara ipar dan keponakan) yang mana korban Muaningsih telah menggarap tanah tambak/sawah miliknya sendiri atau mempunyai hak memungut hasil yang terletak di Dusun Sarirejo, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Tepatnya dibelakang Garasi/gudang Bus Wiji. Yang mana tanah Tambak / sawah tersebut sesuai dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 4932647 tanggal 1 Maret 1978, luas 9.711 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Lamongan dan dalam lampiran Pencatatan Peralihan Hak (Perobahan) pada tanggal 2 Januari 1992 atas nama Istak (suami korban Muaningsih) dan korban Muaningsih juga telah membayar pajak tanah tersebut (SPPT PBB), karena para Terdakwa merasa tanah tambak/sawah tersebut yang tertuang dalam Sertifikat (Buku tanah) atas nama Istak yang mana Istak tersebut dengan para Terdakwa masih ada hubungan keluarga yakni Terdakwa 1. H. Syaifudin alias H. Samari bin Sadiyo (adalah masih saudara kandung), Terdakwa 2. Muah bin Imran (adalah saudara kandung), Terdakwa 3. Suroso bin Imran (adalah saudara kandung) dan Terdakwa 4. Supurnomo bin H. Syaifudin alias H. Samari (adalah masih keponakan), lalu pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2014 para Terdakwa telah sepakat tanpa izin terlebih dahulu pada pemiliknya atau yang mempunyai hak memungut hasil yakni Muaningsih, langsung menggarap tanah sawah/tambak tersebut dan korban Muaningsih pada tanggal 10 Oktober 2014 saat hendak kesawah/tambak mengetahui kalau tanah sawah/tambaknya telah digarap oleh para Terdakwa lalu korban Muaningsih pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WIB, melaporkan ke Polres Lamongan karena tanah tambak/sawah miliknya telah digarap oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan korban Muaningsih;

Bahwa tanah Tambak/sawah tersebut oleh para Terdakwa mulai bulan November tahun 2014 telah ditaburi benih Ikan Bandeng, Ikan Bader, Ikan Sumbro (Mas), dan udang Panami, sekitar bulan Maret 2015 para Terdakwa telah memanen hasilnya, kemudian pada bulan Mei 2015 para Terdakwa telah menanam padi di tanah Tambak/sawah tersebut dan dipanen pada bulan September 2015 yang hasilnya telah dinikmati oleh para Terdakwa serta sampai sekarang tanah tambak/sawah tersebut masih dikuasai oleh para Terdakwa;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 732 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban Muaningsih sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai sekarang tidak bisa menggarap tanah miliknya sendiri dan korban Muaningsih mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) karena tidak bisa menggarap tanah tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 404 (1) jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan tanggal 8 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. H. Syaifudin alias H. Samari bin Sadiyo, 2. Muah bin Imran, 3. Suroso bin Imran dan 4. Supurnomo bin H. Syaifudin alias H. Samari bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja mencabut barangnya orang lain untuk keperluan kepada orang yang berhak secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Pasal 404 (1) ke-1 jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. H. Syaifudin alias H. Samari bin Sadiyo, 2. Muah bin Imran, 3. Suroso bin Imran dan 4. Supurnomo bin H. Syaifudin alias H. Samari dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ) 1 (satu) Lembar fotocopy Kartu Keluarga an. Istak;
  - ) 1 (satu) Lembar fotocopy Akte Pernikahan;
  - ) 1 (satu) Lembar fotocopy Sertifikat tanah an. Istak;
  - ) 1 (satu) Lembar fotocopy Pajak an. Istak/Muaningsih;
  - ) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Keterangan dari Kades Balun bahwa Muaningsih adalah istri dari Istak;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 287/Pid.B/2015/PN.Lmg tanggal 14 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. H. Syaifudin alias H. Samari bin Sadiyo, II. Muah bin Imran, III. Suroso bin Imran dan IV. Supurnomo bin H. Syaifudin alias H. Samari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja mencabut barang milik orang yang berhak untuk keperluan kepada orang lain secara bersama-sama";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 ( enam ) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 ( satu ) Tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ) 1 (satu) Lembar fotocopy Kartu Keluarga an. Istak;
  - ) 1 (satu) Lembar fotocopy Akte Pernikahan;
  - ) 1 (satu) Lembar fotocopy Sertifikat tanah an. Istak;
  - ) 1 (satu) Lembar fotocopy Pajak an. Istak/Muaningsih;
  - ) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Keterangan dari Kades Balun bahwa Muaningsih adalah istri dari Istak;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 15/PID/2016/PT.SBY, tanggal 18 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Z Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- Z Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 14 Desember 2015 Nomor 287/Pid.B/2015/PN.Lmg, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I. H. Syaifudin alias H. Samari bin Sadiyo, II. Muah bin Imran, III. Suroso bin Imran dan IV. Supurnomo bin H. Syaifudin alias H. Samari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja mencabut barang milik orang yang berhak untuk keperluan kepada orang lain secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 ( enam ) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ) 1 (satu) Lembar fotocopy Kartu Keluarga an. Istak;
  - ) 1 (satu) Lembar fotocopy Akte Pernikahan;
  - ) 1 (satu) Lembar fotocopy Sertifikat tanah an. Istak;
  - ) 1 (satu) Lembar fotocopy Pajak an. Istak/Muaningsih;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 732 K/Pid/2016



J 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Keterangan dari Kades Balun bahwa Muaningsih adalah istri dari Istak;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 287/Akta Pid.B/2015/PN Lmg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lamongan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Maret 2016 para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Maret 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 April 2016 dari para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 14 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 14 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan "Terdapat kesalahan penerapan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya";

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak memberikan pertimbangan hukum apapun namun begitu saja mengubah putusan:

1. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum mengenai pertimbangan hukum dalam putusannya;

Bahwa dalam hal ini Terdakwa masih menganggap pertimbangan hukum maupun amar putusan dari Pengadilan Negeri Lamongan masih memenuhi rasa keadilan di masyarakat, namun pertimbangan-pertimbangan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian tidak diperhatikan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan begitu saja mengambil putusan sendiri dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Lamongan;

2. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam asas *ex aequo et bono*; Bahwa mengenai *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tidak menerapkan asas *Ex Aequo et bono* karena telah memutus Terdakwa terbukti dalam dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut: Dan dari unsur-unsur tersebut unsur kedua dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menarik barang milik sendiri atau kalau demikian untuk pemiliknya dari orang lain yang mempunyai hak gadai, hak menahan, pungut hasil atau pakai atasnya;
3. Secara bersama-sama;

Bahwa para Pemohon Kasasi adalah orang yang mempunyai hak atas sebagian tanah-tanah tersebut karena pemohon kasasi adalah saudara dari Istak pemilik tanah dan Pemohon Kasasi, dalam mengerjakan tanah tersebut juga didasarkan pada rasa kasihan kepada anak-anak Istak yang selama ini belum pernah menikmati hasil dari tanah milik orang tuanya, terdorong rasa kasihan tersebut para Pemohon Kasasi melakukan perbuatan itu. Namun apabila perbuatan tersebut dianggap oleh hukum bersalah maka Pemohon Kasasi merasa menyesal dan berjanji tidak akan menghalangi lagi dan setelah putusan Pengadilan Negeri Lamongan, obyek sengketa tersebut dikerjakan kembali oleh Istri dari Istak;

Sehingga sangat tidak adil kalau para Pemohon Kasasi karena perbuatannya tersebut harus dihukum dengan hukuman yang tinggi yaitu hukuman 6 (enam) bulan penjara para Pemohon Kasasi merasa dengan dihukum percobaan saja para Pemohon Kasasi sudah sangat tersiksa dan jera untuk tidak melakukan perbuatan lagi;

Karena pada dasarnya fungsi hukuman dalam hukum tidak harus menyengsarakan pelakunya tetapi cukup dengan menyadarkan apa yang telah dilakukan itu salah. Dan dalam hal ini para Pemohon Kasasi telah mengakui kesalahannya dan sekarang obyek tersebut telah dikuasai kembali oleh istri dari Istak;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 732 K/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan para Terdakwa melepaskan suatu barang atau benda dari penguasaan orang lain yaitu tanah yang telah bersertifikat atas nama Istak. Tanah tersebut sejak tahun 2008 telah dikuasai oleh Muaningsih isteri sah dari Istak. Sehingga perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa, benar para Terdakwa telah sepakat mengerjakan tanah tambakan. Istak yang terletak di Desa Sarirejo, Kelurahan Sukarejo, Kabupaten Lamongan, tanah tersebut sebelumnya digarap oleh saksi Muah Ningsih karena Muah Ningsih adalah isteri dari almarhum Istak sesuai SHM Nomor 4932647;

Bahwa, selanjutnya untuk menyurutkan niatnya maka para Terdakwa telah bersepakat bahwa tanah tambak tersebut akan dikerjakan oleh para Terdakwa dengan cara menyuruh buruh tani untuk membalikkan tanah dengan mempergunakan linggis;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 404 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. H. SYAIFUDIN alias H. SAMARI bin SADIYO, Terdakwa II. MUAH bin IMRAN,**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 732 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa III. SUROSO bin IMRAN dan Terdakwa IV. SUPURNOMO bin H. SYAIFUDIN alias H. SAMARI** tersebut;

Membebankan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **26 September 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

t.t.d./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 732 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)